



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Karya Dharma No. 4 Lubuk Pakam Kode Pos 20514

Telepon. 061-7952964

e-mail : bakesbangpol@deliserdangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 015 TAHUN 2024

TENTANG :

PENETAPAN STANDARD PELAYANAN PUBLIK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN DELI SERDANG

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN DELI SERDANG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan tersebut;

b. Bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapat kepercayaan masyarakat, maka perlu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan Publik;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deliserdang tentang Standar Pelayanan Publik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

6. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 72 tahun 2022 Tentang Penetapan Dan Penggunaan Kawasan Perkantoran Untuk Layanan Akses Publik;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

8. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Deli Serdang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Menetapkan Standard Pelayanan Publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Standar Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang meliputi ruang lingkup Pelayanan sebagai berikut:
1. Standar Pelayanan Permintaan Data dan Informasi;
 2. Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Izin Penelitian dan PKL;
 3. Standar Pelayanan Pelayanan Surat Keterangan Keberadaan/ Terdaftar Ormas dan LSM
 4. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Melapor Partai Politik.
- Ketiga : Standar Pelayanan Publik sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara dan pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada Tanggal 20 Maret 2024

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN DELI SERDANG**



Drs. ZAMAL ARIDIN HUTAGALUNG, M.AP
Pemuda Indonesia Muda
NIP. 89001199003 1'006

Lampiran I: Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Deli Serdang Tentang Penetapan Standard Pelayanan Publik.

Nomor : 015 Tahun 2024

Tanggal : 20 Maret 2024

A. GAMBARAN UMUM

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas:

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang Bertugas Membantu Bupati Dalam Melaksanakan Tugas Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Di Wilayah Kabupaten Deli Serdang.

Dalam melaksanakan tugas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang mempunyai fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik di Wilayah Kabupaten Deli Serdang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan, Penyelenggaraan Politik Dalam Negeri dan Kehidupan Demokrasi, Pemeliharaan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya, Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya, Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, Serta Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial di Wilayah Kabupaten Deli Serdang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Penyelenggaraan Politik Dalam Negeri dan Kehidupan Demokrasi, Pemeliharaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pembinaan Kerukunan Antarsuku Dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya, Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, Serta Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial di Wilayah Kabupaten Deli Serdang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Penyelenggaraan Politik Dalam Negeri dan Kehidupan Demokrasi, Pemeliharaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya, Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, Serta Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial di Wilayah Kabupaten Deli Serdang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
5. Pelaksanaan Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Deli Serdang;
6. Pelaksanaan Administrasi Kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang;
7. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Deli Serdang.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang beralamat di Jl. Karya Dharma No.4 Lubuk Pakam. Sumber Daya Manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang yang bertugas sebanyak 56 orang terdiri dari 44 orang PNS dan 12 orang Pegawai dengan Perjanjian Kerja (P2K).

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 72 tahun 2022 Tentang Penetapan Dan Penggunaan Kawasan Perkantoran Untuk Layanan Akses Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Deli Serdang.

C. SARANA DAN PRASARANA

Sarana, prasarana dan/atau fasilitas yang ada digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan. Hal tersebut disesuaikan dengan jenis pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang. Adapun fasilitas yang disediakan adalah:

1. Fasilitas parkir, ruang pelayanan dan meja layanan informasi;
2. Komputer, internet, dan printer;
3. Buku Tamu.

D. KOMPETENSI PELAKSANA

1. Memahami tugas dan fungsi jabatan;
2. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);
3. Memahami kebijakan dan berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang terkait;
4. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, adil, terbuka, sabar, komunikatif dan tanggung jawab.

E. SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)

Dilakukan Oleh Pimpinan Secara Berjenjang:

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
3. Kepala Bidang
4. Kepala Subbidang

F. JAMINAN PELAYANAN

1. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Apabila terjadi pelanggaran terhadap Standar Pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.

G. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pelayanan dilaksanakan di ruangan kantor pemerintah dengan jaminan keamanan dan keselamatan sesuai standar sarana prasarana yang berlaku.

H. EVALUASI KINERJA PELAYANAN

Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dalam satuan waktu. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang melakukan evaluasi kinerja sebulan sekali dan disesuaikan dengan penilaian kinerja terhadap setiap pegawai.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada Tanggal 20 Maret 2024



**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN DELI SERDANG**

Des. EMMANUEL REIDIN HUTAGALUNG, M.AP

Pemilihan Utama Muda

NIP. 511 199003 1 006

Lampiran II: Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Deli Serdang Tentang Penetapan Standard Pelayanan Publik.

Nomor : 015 Tahun 2024

Tanggal : 20 Maret 2024

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN DELI SERDANG

1. Standar Pelayanan Permintaan Data dan Informasi

Komponen standard pelayanan yang terkait dengan Proses penyampaian pelayanan (Service Delivery):

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Warga Negara Indonesia; b. Menunjukkan identitas pribadi; c. Pemohon menyampaikan surat permohonan atau surat pengantar permintaan data tertulis mengenai Informasi/data yang diminta dalam kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pengguna Layanan] --> B[Petugas Layanan] B --> C[Menerima Surat Permohonan Informasi] C --> D[Menunggu Hasil Analisis Permintaan data dan Informasi] D --> E[Hasil Analisis Permintaan Data dan Informasi disetujui Pengguna Layanan Menerima Data dan Informasi] D --> F[Hasil Analisis Permintaan data dan Informasi di Tolak, Permintaan data dan Informasi tidak dapat di berikan] E --> G[Mengajukan keberatan informasi] F --> G </pre> Prosedur: a. Pemohon datang langsung ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang dengan menunjukkan identitas pribadi dan membawa Surat Permohonan Data dan Informasi; b. Pemohon menunggu hasil analisis permintaan data dan informasi; c. Pemohon menerima data dan informasi yang dibutuhkan; d. Jika Pengguna Layanan tidak puas dengan jawaban informasi publik maka Pengguna Layanan berhak mengajukan keberatan informasi.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Proses penyelesaian dalam memenuhi permintaan permohonan informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;

		2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja; 3. Penyampaian informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Data dan informasi terkait bidang yang dibutuhkan baik secara lisan maupun tertulis (<i>Softcopy/Hardcopy document</i>) antara lain: a. Produk-produk peraturan atau kebijakan dibidang: - Kesekretariatan; - Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa; - Bidang Politik Dalam Negeri ; - Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan; - Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik. b. Data dan Informasi lain yang diperlukan.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur: 1. Datang langsung ke Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang yang beralamat di Jl. Karya Dharma No 4 Lubuk Pakam 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui: - Website : www.lapor.go.id - Facebook : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang - Email : kesbangpol.ds@gmail.com - Telepon : (061) 7952964 - Whatsapp: 0852 9711 6997
7.	Waktu Pelayanan	Senin s/d Kamis (Pukul 08:00 – 16:00) Jumat (Pukul 08:00 sampai dengan 16:30)

2. Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Izin Penelitian dan PKL

Komponen standard pelayanan yang terkait dengan Proses penyampaian pelayanan (*Service Delivery*):

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Surat Permohonan Penerbitan Rekomendasi Izin Penelitian; b. Proposal Penelitian; c. Surat Pengantar dari Universitas/Perguruan Tinggi /Lembaga Pendidikan peneliti yang bersangkutan; d. Dokumen pendukung;

		- Fotocopy KTP, kartu mahasiswa dan atau tanda pengenal lainnya dari peneliti
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Petugas Layanan] B --> C[Menerima Surat Permohonan] C --> D[Pemeriksaan Kelengkapan Berkas] D --> E["Berkas permohonan tidak lengkap, permohonan ditolak dan berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi"] D --> F["Berkas permohonan lengkap dan benar, permohonan penerbitan rekomendasi penelitian akan dilanjutkan prosesnya di Subbagian Umum"] E --> D F --> G[Menunggu proses penerbitan Surat rekomendasi izin penelitian/PKL] G --> H[Pemohon menerima Surat rekomendasi izin penelitian/PKL] </pre> Prosedur: - Pemohon menyampaikan surat permohonan penerbitan surat rekomendasi izin penelitian / PKL ditujukan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang dengan melampirkan berkas persyaratan; - Jika berkas permohonan tidak lengkap, maka permohonan akan ditolak dan berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. - Jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan penerbitan rekomendasi penelitian akan dilanjutkan prosesnya di Subbagian Umum. - Pemohon menunggu hasil proses penerbitan Surat rekomendasi izin penelitian/PKL; - Pemohon menerima Surat rekomendasi izin penelitian/PKL.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) jam sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	- Surat Rekomendasi Izin Penelitian - Surat Rekomendasi Izin PKL
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur: - Datang langsung ke Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang yang beralamat di Jl. Karya Dharma No 4 Lubuk Pakam - Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui:

		- Website : www.lapor.go.id - Facebook : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang - Email : kesbangpol.ds@gmail.com - Telepon : (061) 7952964 - Whatsapp: 0852 9711 6997
7.	Waktu Pelayanan	Senin s/d Kamis (Pukul 08:00 – 16:00) Jumat (Pukul 08:00 sampai dengan 16:30)

3. Standar Pelayanan Surat Keterangan Keberadaan/Terdaftar Ormas dan LSM

Komponen standard pelayanan yang terkait dengan Proses penyampaian pelayanan (*Service Delivery*):

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Permohonan Pendaftaran ditandatangani pendiri atau pengurus ormas (asli); 2. Akte pendirian yang disahkan notaris; 3. AD/ART yang disahkan notaris, memuat paling sedikit: a. Nama dan lambang; b. Tempat kedudukan; c. Asas, tujuan dan fungsi; d. Kepengurusan; e. Hak dan kewajiban anggota; f. Pengelolaan keuangan; g. Mekanisme penyelesaian sengketa & pengawasan internal; h. Pembubaran organisasi; 4. Mengisi formulir isian data organisasi; 5. Tujuan dan program organisasi; 6. Keputusan tentang Susunan kepengurusan sesuai AD/ART (asli/dileges); 7. Biodata pengurus organisasi: Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lainnya; 8. Pas foto 4 x 6 = 3 Lembar berwarna Pengurus, Ketua, Sekretaris dan Bendahara : 9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pengurus, Ketua, Sekretaris dan Bendahara; 10. Surat Keterangan domisili sekretariat/kantor yang dikeluarkan Kepala Desa/Lurah setempat; 11. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama organisasi; 12. Membuat/mengisi surat pernyataan(asli/cap stempel organisasi/ materai Rp. 10.000,-): a. Tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara dipengadilan (asli/materai Rp. 10.000,-); b. Surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan; c. Bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, dan cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain serta bukan milik pemerintah; d. Surat pernyataan tanggung jawab terhadap isi/data informasi dokumen; e. Bersedia atau persetujuan dari pejabat negara, pejabat pemerintahan dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan (bila ada); 13. Rekomendasi dari kementerian untuk lembaga keagamaan dan budaya (Kemendagri Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia); 14. Bukti kepemilikan/ perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik (materai Rp. 10.000,-);

		15. Foto kantor/sekretariat, bagian dalam dan tampak dari depan; 16. Foto papan nama organisasi (permanen).
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Petugas Layanan] B --> C[Menerima Surat Permohonan] C --> D[Pemeriksaan Kelengkapan Berkas] D --> E["Berkas permohonan tidak lengkap, permohonan ditolak dan berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi."] D --> F["Berkas permohonan lengkap dan benar, permohonan penerbitan Surat Keterangan Keberadaan/Terdaftar Ormas dan LSM akan dilanjutkan prosesnya di Bagian Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan"] F --> G["Menunggu proses Survei Lapangan dan pemeriksaan kebenaran data yang diajukan oleh Pemohon"] G --> H["Permohonan Ditolak dan Berkas di kembalikan kepada pemohon karena lokasi keberadaan dan data berkas tidak sesuai dengan fakta di lapangan"] G --> I["Pemohon menerima Surat Keterangan Keberadaan/Terdaftar Ormas dan LSM"] </pre> Prosedur: - Pemohon menyampaikan surat permohonan penerbitan Surat Keterangan Keberadaan /Terdaftar Ormas dan LSM ditujukan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang dengan melampirkan berkas persyaratan; - Jika berkas permohonan tidak lengkap, maka permohonan akan ditolak dan berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. - Jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan penerbitan rekomendasi penelitian akan dilanjutkan prosesnya di Bagian Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan. - Pemohon menunggu proses Survei Lapangan dan pemeriksaan kebenaran data yang diajukan oleh Pemohon; - Jika lokasi dan data tidak sesuai Permohonan Ditolak dan Berkas di kembalikan kepada pemohon karena lokasi keberadaan dan data berkas tidak sesuai dengan fakta di lapangan - Jika lokasi dan data sesuai Pemohon menerima Surat Keterangan Keberadaan/ Terdaftar Ormas dan LSM .
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 Hari

4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	- Surat Keterangan Keberadaan Ormas - Surat Keterangan Terdaftar Ormas - Surat Keterangan Keberadaan LSM - Surat Keterangan Terdaftar LSM
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur: 1. Datang langsung ke Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang yang beralamat di Jl. Karya Dharma No 4 Lubuk Pakam 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui: - Website : www.lapor.go.id - Facebook : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang - Email : kesbangpol.ds@gmail.com - Telepon : (061) 7952964 - Whatsapp : 0852 9711 6997
7.	Waktu Pelayanan	Senin s/d Kamis (Pukul 08:00 – 16:00) Jumat (Pukul 08:00 sampai dengan 16:30)

Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada Tanggal 20 Maret 2024

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN DELI SERDANG**



DR. H. ARIF HIDIN HUTAGALUNG, M.AP
Pondok Purnama Muda
NIP. 197003 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Karya Dharma No. 4 Lubuk Pakam Kode Pos 20514

Telepon. 061-7952964

e-mail : bakesbangpol@deliserdangkab.go.id

MAKLUMAT PELAYANAN

Nomor : 016 Tahun 2024

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN DELI SERDANG
MENYATAKAN SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR
PELAYANAN PUBLIK YANG TELAH DITETAPKAN. PELANGGARAN TERHADAP
MAKLUMAT INI AKAN DIKENAKAN SANKSI
SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ditetapkan di Lubuk Pakam

Pada Tanggal 20 Maret 2024

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN DELI SERDANG**



DR. SAIRAL AGDIN HUTAGALUNG, M.AP

Pembina Muda

NIP. 19600311 199003 1 006